



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1147/VIII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1147/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Tauran
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kaloran Madrasah RT 002/005 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang - Provinsi Banten.

Nama : Badru Tamami
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Alamat : Kampung Kubang Asem RT 007/002 Kelurahan Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 2 Graha Praja Mandiri Lt. 1 Cilegon –
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Tb. Irfan Taufan dan Badru Tamami dengan pihak Termohon Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang diwakili oleh Sri Widayati, S.T., M.M, Rida Mulyana, S.E, dan Samsul Arif, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa nomor: 480/1664/Skrt tertanggal 20 September 2015 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan dokumen pada pasal 1 huruf A didalam Berita Acara Mediasi tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon.
3. Termohon menyatakan dokumen pada pasal 1 huruf B angka 5 dan 13 didalam Berita Acara Mediasi tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon.
4. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen pada pasal 1 huruf B angka 1 dan 2 yang terdapat didalam Berita Acara Mediasi dalam bentuk penjelasan secara tertulis perihal permohonan yang diminta.
5. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen pada pasal 1 huruf B angka 3 sampai dengan 12 yang terdapat didalam Berita Acara Mediasi dalam bentuk Resume dokumen kontrak dan lampirannya.
6. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja, terhitung dari tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 05 November 2015;

7. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor PPID Pembantu Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

